

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

AKADEMI BISNIS MARTHA TILAAAR
Dengan
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

tentang

**PENGUATAN SENI PERTUNJUKAN DAN WISATA BUDAYA,
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA (HOSPITALITY),
PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN EKONOMI KREATIF, dan
PENELITIAN DALAM BIDANG PARIWISATA**

Nomor : 005/PKS-LGL/ABMT/V/2026

Nomor: 005/DIR/P3I/SPn/V/2026

Pada Hari ini **Rabu**, Tanggal **Tiga belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam, (13 - 05 - 2026)**, bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. IMAN SUDJUDI, M.Sn. : Selaku **Direktur Akademi Bisnis Martha Tilaar** berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Pena Hart Nomor 116/YPPH/VIII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No. 25-30, Kalibata, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur yang, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**II. Dr. Chondro Suryono,
SE., MM.**

: Selaku **Direktur Politeknik Pariwisata Prima Internasional**, berdasarkan Keputusan Yayasan Prima Ardian Tana Nomor: 041/SK/YPAT/VIII/2025, berkedudukan di Jalan Perjuangan No.18, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa pendidikan dibuat dihadapan Notaris Retno Wahyu Ningsih, S.H., dengan Nomor 12 tanggal 15 Maret 2023 dan telah mendapat persetujuan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Pena Hart dengan Nomor AHU-0004564.AH.01.04 Tahun 2023 tertanggal 15 Maret 2023.

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang Jasa Pendidikan dibuat yang terakhir dihadapat Notaris Jusuf Indra Tjahja, SN dengan Nomor 1 tanggal 2000, yang telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir dengan Notaris Herry Herdadi Basuki, SH.,MKn dengan Nomor 13 TPengesahanahun 2017 dan telah mendapat persetujuan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Prima Ardiantana dengan Nomor AHU-AH.01.0006-148.AH.01.12 Tahun 2017 tertanggal 16 Maret 2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam peraturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
6. Statuta Akademi Bisnis Martha Tilaar Nomor 024/YPPH/VIII/2024;
7. Statuta Politeknik Pariwisata Prima Internasional Nomor 004/SK/YPAT/X/2023;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyatakan komitmen dan semangat positif bagi **PARA PIHAK** untuk bersama-sama menjalin Kerja Sama dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** termasuk namun tidak terbatas untuk memfasilitasi komunikasi, diskusi, kajian-kajian, Analisa, serta saling memberikan informasi mengenai rencana pelaksanaan Kerja Sama, yang selanjutnya apabila disepakati oleh **PARA PIHAK**, akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri ("**Perjanjian**");
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK** dan/atau anak usaha **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk melaksanakan Kerja Sama, sehingga dapat saling membutuhkan, saling menguntungkan, efisien, efektif, dan professional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk berlaku sebagai kesepakatan awal sehubungan dengan rencana kerja sama antara **PARA PIHAK** meliputi:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

1. Penguatan Seni Pertunjukan dan Wisata Budaya;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pariwisata (*hospitality*);
3. Pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Penelitian dalam Bidang Pariwisata;
5. Penyelenggaraan Forum Ilmiah Bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Nota Kesepahaman, meliputi:

1. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing;
2. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut;
3. Saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** terkait pelaksanaan Kerja Sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Kesepakatan Bersama ini Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (5) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

AKADEMI BISNIS MARTHA TILAAAR

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 25-30, Kalibata, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur 13630
Telepon : 0817 7809 90 / 0813 1075 5278
e-mail : mrizky@akademimarthatilaar.ac.id
u.p : M. Rizky Simbolon, A.Md.M., CHRM.
(Kepala Bagian Human Umum dan Personalia)

PIHAK KEDUA

POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

Alamat : Jl. Perjuangan No.18, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota
Cirebon, Jawa Barat 45135
Telepon : 0821 4634 7194/0231-8493260
e-mail : info@poltekparprima.ac.id
u.p : Toni Ari Wibowo, SST.Par., M.Par
(Kepala Program Studi Pengelolaan Konvensi & Acara)

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini seperti bencana alam, kebakaran,

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah serta keadaan lainnya yang digolongkan keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya;

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya;
- (3) **PIHAK** yang terkena (*Force Majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** secara tegas dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlakukan putusan pengadilan;
- (2) Segala perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian kepemimpinan dan/atau pihak yang berwenang mewakili dari **PARA PIHAK** maka tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 10
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** berjanji akan melaksanakan semua ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

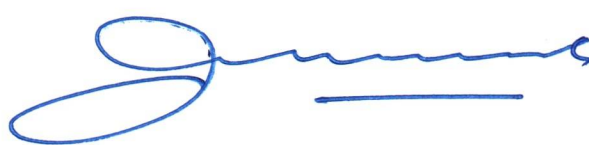
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada tempat dan waktu sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibubuhi materai secukupnya, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
AKADEMI BISNIS MARTHA TILAAAR




Drs. Iman Sudjudi, M.Sn.
Direktur

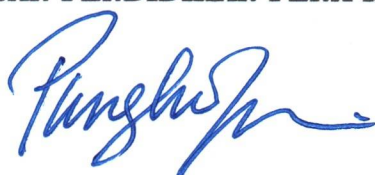
PIHAK KEDUA
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA
INTERNASIONAL



Dr. Chondro Suryono, SE., MM.
Direktur

 **SAKSI**

PIHAK KESATU
YAYASAN PENDIDIKAN PENNA HART



Pingkan Englien
Ketua Badan Pengurus Harian

PIHAK KEDUA
YAYASAN PRIMA ARDIAN TANA



Dra. Tedja Maria Hasan
Ketua Pengurus

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 10
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** berjanji akan melaksanakan semua ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada tempat dan waktu sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibubuhi materai secukupnya, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
AKADEMI BISNIS MARTHA TILAAAR



Drs. Iman Sudjudi, M.Sn.
Direktur

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA
INTERNASIONAL



Dr. Chondro Suryono, SE., MM.
Direktur

SAKSI

PIHAK KESATU
YAYASAN PENDIDIKAN PENA HART



Pingkan Engalien
Ketua Badan Pengurus Harian

PIHAK KEDUA
YAYASAN PRIMA ARDIAN TANA



Dra. Tedja Maria Hasan
Ketua Pengurus

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA